



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKEBUN  
SAWIT DAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekebun sawit dan pekerja perkebunan sawit berhak atas jaminan sosial dalam rangka perlindungan diri dari risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekebun sawit dan pekerja perkebunan sawit yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, salah satu kegiatan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil adalah perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekebun Sawit dan Pekerja Perkebunan Sawit;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKEBUN SAWIT DAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Belitung-Tanjungpandan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Kabupaten Belitung dengan wilayah kerja Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

11. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
13. Pekerja Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut Pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada Pekebun.
14. Peserta adalah setiap Pekebun dan Pekerja yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan dan telah membayar iuran.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar untuk mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
16. Bantuan iuran adalah pemberian bantuan pembayaran Iuran oleh Pemerintah daerah kepada Peserta yang memenuhi syarat melalui DBH Sawit.

## Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pemberian bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekebun dan Pekerja di Daerah di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. penjaminan dan peningkatan kesejahteraan pekebun dan pekerja perkebunan sawit untuk mendapatkan perlindungan kerja yang layak.

**BAB II**  
**PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL**  
**KETENAGAKERJAAN**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Iuran bagi Pekebun dan Pekerja.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memperoleh perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi:
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

- (1) Pekebun dan Pekerja yang menerima Bantuan Iuran wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menjadikan perkebunan sawit sebagai usaha utama;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah; dan
  - d. belum terdaftar sebagai penerima perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pekebun harus memiliki luas lahan di bawah 5 (lima) hektar dan untuk Pekerja harus melampirkan surat pernyataan dari Desa.

**Pasal 6**

- (1) PD bersama dengan Kantor Cabang bertanggung jawab untuk melakukan seleksi dan verifikasi daftar calon penerima Bantuan Iuran melalui tim seleksi dan verifikasi.

- (2) Tugas dan susunan tim seleksi dan verifikasi daftar calon penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Iuran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Kantor Cabang menyampaikan laporan kepesertaan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi jumlah peserta yang terdaftar dan kartu kepesertaan yang telah diterbitkan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian melaporkan realisasi pemberian Bantuan Iuran sebagai bagian dari realisasi penggunaan DBH Sawit.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian bersama dengan Kantor Cabang melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Iuran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur:
  - a. penyerapan anggaran; dan
  - b. kesesuaian capaian target penerima Bantuan Iuran.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 10

Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 15 Juli 2024  
BUPATI BELITUNG TIMUR,  
ttd  
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 15 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,  
ttd  
MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005